



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Johnson Salim alias Hansen bin Salim Teguh Alm;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) dengan pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna dilapisi lakban merah dengan sarung kayu dilapisi lakban warna merah dengan panjang + 22 (Dua Puluh Dua) Centimeter.

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) Pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022, Sekira Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Pada saat Saksi IMTIHAN PRATAMA Bin ZAKARIA, Saksi RINO WAHYUDI Bin ARWIN Dan Saksi ARI SAPUTRA Bin SUKRI dari anggota Polres Empat Lawang sedang melaksanakan kegiatan razia gabungan atau Kegiatan Rutin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Yang Ditingkatkan (KRYD) yang bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang kemudian pada saat itu Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) Melintas dengan mengendarai 1(Satu) Unit Sepeda Motor Merek Viar warna merah putih dengan Nopol BG 2294 AC setelah itu Saksi IMTIHAN PRATAMA Bin ZAKARIA, Saksi RINO WAHYUDI Bin ARWIN Dan Saksi ARI SAPUTRA Bin SUKRI memberhentikan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) lalu ditemukan 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna dilapisi lakban merah dengan sarung kayu dilapisi lakbanwarna merah dengan panjang + 22 (Dua Puluh Dua) Centimeter yang disimpan Oleh Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) di dalam tas yang diselempangkan di badan yang telah dibawa oleh Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) dari pasar impres kota pagar alam menuju rumah di desa sukadana Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang. Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) Membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna dilapisi lakban merah dengan sarung kayu dilapisi lakbanwarna merah dengan panjang + 22 (Dua Puluh Dua) Centimeter tersebut untuk menjaga diri dan Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) Merasa aman ketika membawa senjata tersebut.

Bahwa Terdakwa JOHNSON SALIM Alias HANSEN Bin SALIM TEGUH (Alm) Dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imtihan Pratama Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Saksi bersama dengan rekan yang bernama Rino Wahyudi dan Ari Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Johnson karena membawa senjata tajam tidak pada tempatnya pada hari Selasa, 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan umum di Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi dan rekan saat itu hanya mengamankan terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan jenis keris yang saksi temukan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan rekan – rekan dari Polres Empat Lawang sedang melaksanakan razia atau kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dijalan Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang saat itu saksi bersama dengan kedua rekan saksi yaitu Rino Wahyudi dan Ari Saputra dan melihat sepeda motor viar warna merah hitam yang dikendarai oleh seorang laki – laki sedang melintas menuju kearah Desa Sukadana lalu saksi memberhentikananya dan setelah berhenti lalu saksi melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor terdakwa dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu yang dilapisi lakban warna merah bersarung kayu yang dilapisi lakban warna merah dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter didalam tas yang diselempangkan dibadan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung kami amankan ke Polres Empat Lawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak layak dibawa ditempat umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rino Wahyudi Bin Arwin, keterangannya di persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 januari 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang saksi bersama dengan rekan yang bernama Imtihan Pratama dan Ari Saputra ikut melaksanakan razia atau kegiatan rutin yang ditingkat (KRYD) dan telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Johnson Salim karena memiliki dan membawa senjata tajam jenis keris ditempat umum;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan barang bukti berupa satu bilah keris tersebut ditemukan didalam tas yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena ada membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak sering membawa senjata tajam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan selain diri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(Satu) Bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna dilapisi lakban merah dengan sarung kayu dilapisi lakban warna merah dengan panjang + 22 (Dua Puluh Dua) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Imtihan Pratama bersama dengan rekan yang bernama Saksi Rino Wahyudi dan Ari Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam tidak pada tempatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah senjata tajam jenis keris yang saksi Imtihan Pratama temukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imtihan Pratama pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Imtihan Pratama bersama dengan rekan – rekan dari Polres Empat Lawang sedang melaksanakan razia atau kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dijalan Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang saat itu saksi bersama dengan kedua rekan saksi yaitu Saksi Rino Wahyudi dan Ari Saputra dan melihat sepeda motor viar warna merah hitam yang dikendarai oleh seorang laki – laki sedang melintas menuju kearah Desa Sukadana lalu Saksi Imtihan Pratama memberhentikananya dan setelah berhenti lalu saksi Imtihan Pratama melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu yang dilapisi lakban warna merah bersarung kayu yang dilapisi lakban warna merah dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter didalam tas yang diselempangkan dibadan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Polres Empat Lawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak layak dibawa ditempat umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa selama ini tidak sering membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Johnson Salim alias Hansen bin Salim Teguh Alm** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



**menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa saksi Imtihan Pratama bersama dengan rekan yang bernama Saksi Rino Wahyudi dan Ari Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam tidak pada tempatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Umum di Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah senjata tajam jenis keris yang saksi Imtihan Pratama temukan didalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imtihan Pratama pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Imtihan Pratama bersama dengan rekan – rekan dari Polres Empat Lawang sedang melaksanakan razia atau kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dijalan Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang saat itu saksi bersama dengan kedua rekan saksi yaitu Saksi Rino Wahyudi dan Ari Saputra dan melihat sepeda motor viar warna merah hitam yang dikendarai oleh seorang laki – laki sedang melintas menuju kearah Desa Sukadana lalu Saksi Imtihan Pratama memberhentikannya dan setelah berhenti lalu saksi Imtihan Pratama melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu yang dilapisi lakban warna merah bersarung kayu yang dilapisi lakban warna merah dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter didalam tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselempangkan dibadan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Polres Empat Lawang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumah;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut tidak layak dibawa ditempat umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa selama ini tidak sering membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari Pemerintah atau dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa senjata tajam yang ditemukan dari tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa satu bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu yang dilapisi lakban warna merah bersarung kayu yang dilapisi lakban warna merah dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa satu bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu yang dilapisi lakban warna merah bersarung kayu yang dilapisi lakban warna merah dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Terdakwa bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat terjadinya proses penangkapan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka terhadap penahanan dalam perkara ini tidak akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna dilapisi lakban merah dengan sarung kayu dilapisi lakban warna merah dengan panjang + 22 (Dua Puluh Dua) Centimeter oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johnson Salim alias Hansen bin Salim Teguh Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1(Satu) Bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna dilapisi lakban merah dengan sarung kayu dilapisi lakban warna merah dengan panjang + 22 (Dua Puluh Dua) Centimeter
dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Risky Khairullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN.Lht